



**PUTUSAN**

Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BINTANG ADI PRESTASI (MANAJEMEN HOTEL PUTRI DUYUNG/RYUGU)**, berkedudukan di Jalan Raya Anyer Sirih Km.127 Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diwakili oleh Adi Santoso, Komanditer CV Putri Duyung, beralamat di Simpang Tiga Nomor 9, RT. 07/03, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Bachrul El Ansor, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ki Ajurum Nomor 1 Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**Ny. DAISY**, bertempat tinggal di Perum Villa Gading Harapan Blok H 4 Nomor 32 A RT.013, RW.035, Kelurahan Bahagia Babelan Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahtiar Rifa'i, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/beserta Tim Advokasi dari Kantor Hukum (LAW Office) LKBH FPP Kota Cilegon, yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Basement Gedung Plaza Mandiri (CPM) Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal.Put.Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat di atas adalah Karyawan Tergugat yang bekerja di Hotel Putri Duyung Anyer sebagai Pengawas semenjak bulan September 2010 dengan gaji terakhir yang diterima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) bukti P-1;
2. Bahwa selama bekerja Penggugat belum pernah dibuatkan Perjanjian Kontrak Kerja secara tertulis oleh Tergugat sebagai Pengusaha yang mempekerjakan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 7 yang pada intinya menyatakan "apabila pekerja bekerja lebih dari 3 Tahun, pekerjaannya bersifat tetap maka perjanjian yang dibuat walaupun tidak tertulis/lisan (Pasal 51 ayat 1) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau secara tidak langsung dianggap sebagai karyawan tetap/organik/ permanen;
3. Bahwa Penggugat dengan sebab yang tidak jelas dan atau sebab yang tidak dapat dibenarkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada tanggal 8 April 2016 telah diputus hubungan kerjanya (PHK) secara sepihak tanpa ada tahapan teguran dan atau klarifikasi terlebih dahulu guna mencari solusi atas persoalan kerja yang dituduhkan Tergugat;
4. Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah Penggugat dianggap:
  - Melakukan tindakan asusila (memasukan pria ke dalam kamar);
  - Telepon atau SMS dari Owner Perusahaan yang tidak pernah direspon;
  - Dan lain-lain (bukti P-2);Sesungguhnya hal tersebut tidaklah benar dan merupakan fitnah kejam, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Tergugat dan atau melakukan pelanggaran berat sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat layak diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, Tergugat hanya akan memberikan 2 (dua) bulan gaji sebagai kompensasi pemutusan, hal tersebut sangat jauh dengan perhitungan hak yang semestinya diterima oleh Penggugat sebagai karyawan yang di putus hubungan kerjanya (PHK) berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk melakukan BIPARTIT dengan cara melakukan komunikasi agar tidak di putus hubungan kerjanya, dan atau

Halaman 2 dari 11 hal.Put.Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika diputus diberikan hak-haknya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, Tergugat tetap memutus hubungan kerja dengan kompensasi 2 (dua) bulan gaji;

7. Bahwa oleh karena BIPARTIT gagal, maka Penggugat mengajukan permohonan TRIPARTIT ke Disnaker Kabupaten Serang akan tetapi lagi-lagi pada proses TRIPARTIT tersebut gagal karena Tergugat jarang hadir sehingga Disnaker Kabupaten Serang membuat surat anjuran Nomor 567/3512/HI tertanggal 09 Agustus 2016 (bukti P-3);
8. Bahwa sesungguhnya Penggugat sangat membutuhkan pekerjaan karena merupakan single parent (janda) yang memiliki anak 1 (satu), sesuai anjuran Disnaker Kabupaten Serang salah satunya menganjurkan agar Penggugat diterima kembali bekerja oleh Tergugat, Penggugat menolaknya karena sudah tidak nyaman lagi dengan insiden pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tersebut, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat diberikan gaji jauh dibawah Upah Minum Regional (UMR) Kabupaten/Kota, dimana saat ini Upah Minimum Kabupaten Serang Tahun 2016 adalah Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) bukti P-4;
10. Bahwa selama pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang tidak sah sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, pada bulan April, Mei, Juli, Juni, Agustus dan September 2016 (6 bulan) Penggugat tidak diberikan haknya berupa gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016 dari Tergugat dimana besar perhitungannya sebagai berikut:
  - Gaji yang diterima Penggugat terakhir adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi gaji tersebut tidak sesuai dengan UMR Kabupaten Serang yang besar perbulannya adalah Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah), sehingga hak gaji Penggugat yang belum dibayarkan adalah 6 bulan x Rp3.010.500,00 = Rp18.063.000,00 (delapan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah);
  - Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016 sebesar Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
11. Bahwa dikarenakan sampai dengan saat ini hak gaji Penggugat dan THR tidak kunjung di bayarkan oleh Tergugat, Penggugat kesulitan dalam

Halaman 3 dari 11 hal.Put.Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-harinya terlebih Penggugat saat ini posisinya memiliki 1 (satu) orang anak yang sedang bersekolah, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar hak gaji Penggugat selama 6 (enam) bulan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam poin 10 (sepuluh) gugatan ini yakni Rp18.063.000,00 (delapan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah), dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016 sebesar Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);

12. Bahwa apabila Penggugat putus hubungan kerjanya dengan Tergugat, berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan sebagai berikut:

a. Perhitungan Uang Pesangon (UP) adalah sebagai berikut:

1. Masa kerja kurang dari 1 Tahun, 1 (satu) bulan upah;
2. Masa kerja 1 – 2 Tahun, 2 (dua) bulan upah;
3. Masa kerja 2 – 3 Tahun, 3 (tiga) bulan upah;
4. Masa kerja 3 – 4 Tahun, 4 (empat) bulan upah;
5. Masa kerja 4 – 5 Tahun, 5 (lima) bulan upah;
6. Masa kerja 5 – 6 Tahun, 6 (enam) bulan upah;
7. Masa kerja 6 – 7 Tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
8. Masa kerja 7 – 8 Tahun, 8 (delapan) bulan upah;
9. Masa kerja 8 Tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;

b. Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) adalah sebagai berikut:

1. Masa kerja 3 – 6 Tahun, 2 (dua) bulan upah;
2. Masa kerja 6 – 9 Tahun, 3 (tiga) bulan upah;
3. Masa kerja 9 – 12 Tahun, 4 (empat) bulan upah;
4. Masa kerja 12 – 15 Tahun, 5 (lima) bulan upah;
5. Masa kerja 15 – 18 Tahun, 6 (enam) bulan upah;
6. Masa kerja 18 – 21 Tahun, 7 (tujuh) bulan upah ;
7. Masa kerja 21 – 24 Tahun, 8 (delapan) bulan upah;
8. Masa kerja 24 Tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah;

c. Uang Penggantian Hak (UPH) yang seharusnya diterima meliputi:

1. Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;



3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

13 Bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjunjung tinggi hak-hak Penggugat dengan memberikan hukuman kepada Tergugat untuk memberikan hak berupa 2 (dua) kali Uang Pesangon (UP), 2 (dua) kali Uang Penghargaan masa kerja (UPMK), dan 15% UP dan UPMK (uang pergantian hak) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

14 Bahwa perhitungan hak bagi Penggugat yakni 2 (dua) kali Uang Pesangon (UP), 2 (dua) kali Uang Penghargaan masa kerja (UPMK), dan 15% UP dan UPMK (uang pergantian hak) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon	:	2x6x Rp3,010,500,- =Rp 36,126.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	:	2x2x Rp 3,010,500,- = Rp 12,042,000,-
Uang Pergantian Hak	:	15%xRp 48,168,000,-=Rp 7.225,200,-
Jumlah seluruhnya		Rp 55,393,200,-

Terbilang: lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah;

15. Bahwa agar tuntutan Penggugat terpenuhi maka wajar apabila tanah dan bangunan berupa kantor milik Tergugat yang terletak di Jl. Raya Anyer Sirih, Km 127 Anyer Kabupaten Serang-Banten disita sebagai jaminan;

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Verzet dan Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Putusan Pengadilan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak gaji yang belum dibayarkan kepada Penggugat yakni total Rp18.063.000,00 (delapan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah), dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016 sebesar Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Gaji yang diterima Penggugat terakhir adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi gaji tersebut tidak sesuai dengan UMR Kabupaten Serang yang besar perbulannya adalah Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah), sehingga hak gaji Penggugat yang belum dibayarkan adalah 6 bulan x Rp3.010.500,00 = Rp18.063.000,00 (delapan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah);
  - Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016 sebesar Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak kepada Penggugat berupa 2 (dua) kali Uang Pesangon, 2 (dua) Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak total sebesar Rp55.393.200,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Uang Pesangon	2x6x Rp 3,010,500,- = Rp 36,126.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	2x2x Rp 3,010,500,- = Rp 12,042.000,-
Uang Penggantian Hak	15%xRp 48,168,000,-=Rp 7.225.200,-
Jumlah seluruhnya	Rp 55,393,200,--

Terbilang: lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah;

6. Mengabulkan sita jaminan Penggugat berupa tanah dan bangunan (kantor) milik Tergugat yang terletak di Jl. Raya Anyer Sirih, Km 127 Anyer Kabupaten Serang-Banten;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat mengajukan *verzet* dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *Error In persona*:

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum mengenai syarat formal gugatan yaitu tidak adanya identitas para pihak baik Penggugat maupun Tergugat hanya nama dan alamat saja tanpa mencantumkan identitas lengkap, serta kedudukan para pihak sebagai apa dalam gugatan pun tidak jelas dalam mencantumkan para pihak berperkara berdasarkan pasal 8 ayat (3) RV serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 547 K/Sip/1971 dan menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia. Identitas (*persona statue*) para pihak berperkara haruslah jelas dan lengkap terhadap identitas diri Penggugat/para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat baik identitas mengenai nama lengkap, pekerjaan, usia dan alamat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga salah alamat, karena Tergugat bukanlah seorang Direktur dari PT.Bintang Adi Prestasi sehingga oleh karenanya gugatan;
3. Bahwa Tergugat juga beralamat dan atau berkedudukan hukum di kota Cilegon bukan di kota Serang sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat:

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2016/pn.Srg, tanggal 4 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak Agustus 2016;

Halaman 7 dari 11 hal.Put.Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Gaji selama proses pemutusan hubungan kerja dan THR Tahun 2016 sebesar : Rp63.521.550,00 ( enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang Pesangon 2 x 6 x Rp. 3.010.500,- = Rp36.126.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 3.010.500 = Rp 6.021.000,-
  - Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 42.147.000,- = Rp 6.322.050,-
  - Upah Penggugat yang belum dibayar 4 x Rp. 3.010.500,- = Rp12.042.000,-
  - THR Tahun 2016 Rp 3.010.500,-
  - Total = Rp 63.521.550,-
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp571.000,- lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 4 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas//PHI.G/2017/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 1 Februari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa adalah sangat fatal dan keliru dalam putusannya Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi/Tergugat asal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah suatu kesalahan Pengadilan Negeri / PHI Serang, sama sekali juga tidak mempertimbangkan Bukti – T1 dari Penggugat untuk kasasi/Tergugat asal, yaitu berupa: Akta Pendirian CV.Putri Duyung Nomor 130 tanggal 23 November 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.Agustina Junaedi,SH. Berkedudukan di Cilegon;
  3. Bahwa didalam akta Pendirian CV.Putri Duyung Nomor 130 Tahun 1990 tersebut di atas,berkedudukan di Cilegon, bukan Serang sebagaimana Gugatan Tergugat Dalam Kasasi/Penggugat Asal;
  4. Bahwa alamat Penggugat dalam kasasi/Tergugat asal baik did alam KTP maupun dalam akta pendirian CV. tidak sama dengan alamat yang ada dalam gugatan Penggugat asal/Tergugat dalam kasasi;
  5. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat dalam kasasi adalah cacat hukum mengenai syarat formal gugatan;
  6. Bahwa Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal telah menggugat PT.Bintang Adi Prestasi sementara badan hukum milik Penggugat dalam kasasi/Tergugat asal adalah bernama CV.Putri Duyung Bukti T-1 yang sama sekali tidak dibaca dan dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri / PHI Serang;
  7. Bahwa dida lam akta pendirian CV.Putri Fuyung tersebut di atas secara jelas di nyatakan dalam pasal 6 yang diangkat sebagai Direktur adalah Nyonya Kumalawati, bukan Tergugat asal/Penggugat untuk kasasi, sehingga jelas dan nyata gugatan Penggugat asal/Tergugat dalam kasasi *error in persona*;
    - Bahwa berdasarkan perseroan CV.Putri Duyung Nomor 130 tanggal 23 November 1990 jelas Direkturnya adalah Ny. Kumalawati, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 94 dan 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan secara yuridis formal adalah Ny. Kumalawati selaku Direktur dari CV. Putri Duyung yang berhak untuk bertindak dan atas nama serta mewakili perseroan (*in Casu* CV.Putri Duyung) baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga gugatan Penggugat asal Tergugat dalam kasasin persona;
    - Bahwa berdasarkan pasal 94 dan 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 jelas Tergugat asal/Penggugat dalam kasasi tidak mempunyai *legitima persona satnding judicio* untuk di gugat bertindak atas nama dan mewakili CV.Putri Duyung apalagi di PT Bintang Adi Prstasi, karena PT.Bintang Adi Prestasi itu tidak ada, oleh karenanya gugatan Penggugat asal / Tergugat dalam kasasi haruslah di tolak;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 11 hal.Put.Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Termohon Kasasi/Pekerja telah tepat menggugat PT. Bintang Adi Prestasi/Pemohon Kasasi karena sesuai bukti tertulis P.1, berupa surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikuatkan saksi Novi Mulyati yang bekerja pada Pemohon Kasasi/Pengusaha;

Bahwa tidak ada hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan CV.Putri Duyung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BINTANG ADI PRESTASI (MANAJEMEN HOTEL PUTRI DUYUNG/RYUGU) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BINTANG ADI PRESTASI (MANAJEMEN HOTEL PUTRI DUYUNG/ RYUGU)** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh H. Panji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widagdo,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih,S.H.,M.H. dan Dr. Fauzan,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd /

Dr. Horadin Saragih,S.H.,M.H.

ttd /

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd /

H. Panji Widagdo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd /

Ayumi Susriani,S.H.,M.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH**

NIP. 195912071985122002